

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN  
KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DISUSUN OLEH :**

**EDO RAHMADANI ZAPUTRA  
NPM : 167310512**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU TAHUN**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Edo Rahmadani Zaputra  
NPM : 167310512  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa  
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten  
Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 30 Oktober 2020

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

Pembimbing



**Data Wardana. S.Sos., M.IP.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Edo Rahmadani Zaputra  
NPM : 167310512  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa  
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten  
Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 11 Februari 2021

Ketua,




**Data Wardana, S.Sos., M.IP.**

Sekretaris,



**Syaprianto, S.Sos., M.IP.**

Anggota,



**Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Edo Rahmadani Zaputra  
NPM : 167310512  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa  
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten  
Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Maret 2021  
An. Tim Penguji

Ketua



**Data Wardana. S.Sos., M.IP.**

Sekretaris



**Syaprianto, S.Sos., M.IP.**


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan, yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.


3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 10 Maret 2021  
Penulis,

Edo Rahmadani Zaputra



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah .....	19
3. Konsep Demokrasi.....	20
4. Konsep Pemerintah Desa .....	22
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	24
6. Konsep Desa dan Otonomi Desa .....	26
7. Konsep Kinerja .....	29
B. Penelitian Terlebih dahulu .....	30

C. Kerangka Pikiran .....	31
D. Konsep Operasional .....	31
E. Operasional Variabel.....	32
F. Teknik Pengukuran .....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Teknik Penarikan Sampel .....	37
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Kabupaten Pelalawan .....	42
B. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Desa Dundangan .....	43
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	46
1. Identitas Responden.....	46
B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	48
1. Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa.....	49
2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	55
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa .....	61
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	70

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 72  
B. Saran ..... 73

**DAFTAR KEPUSTAKAAN** ..... 75



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Daftar Keanggotaan BPD Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Periode 2012-2018 .....	7
I.2 Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	8
I.3 Usulan Pembangunan Masyarakat Desa Dundangan Tahun 2018 .....	9
I.4 Pembangunan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2018 .....	11
II.1 <b>Penelitian Terdahulu</b> .....	30
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	32
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian .....	37
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	41
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Umur .....	52
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ..	48

V.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	50
V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	56
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	62
V.7	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
I.1 Struk Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dundangan.....	7
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	78
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	82
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	85
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	87

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Edo Rahmadani Zaputra  
NPM : 167310512  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa  
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten  
Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2021

Pelaku Pernyataan,



Edo Rahmadani Zaputra

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI  
DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS  
KABUPATEN PELALAWAN**

**ABSTRAK**

**EDO RAHMADANI ZAPUTRA**

BPD dalam Pemerintahan Desa dijadikan sarana penyaluran aspirasi masyarakat, lembaga pengontrol pelaksanaan Pemerintahan Desa agar hak-hak masyarakat tidak dilanggar oleh kekuasaan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD memberikan perubahan terhadap pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan serta mengetahui faktor hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Kuesioner, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan sudah terlaksana namun belum maksimal dimana BPD belum ikut serta dalam kegiatan pembahasan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat secara luas dan mengawasi kinerja kepala Desa hal ini dikarenakan BPD pada keyataannya hanya sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Saran peneliti yaitu hendaknya BPD melaksanakan fungsinya dengan maksimal sesuai dengan peraturan, melakukan kerjasama dengan masyarakat desa, dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa.

*Kata Kunci : Fungsi, Pemerintahan, Desa.*

**IMPLEMENTATION OF THE PERMUSYAWARATAN VILLAGE AGENCY  
IN DUNDANGAN VILLAGE, PANGKALAN KURAS KURAS, PELALAWAN  
DISTRICT**

**ABSTRACT**

**EDO RAHMADANI ZAPUTRA**

*The BPD in the Village Administration is used as a means of channeling community aspirations, the controlling agency for the administration of the Village Government so that community rights are not violated by government power. Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 55 The Village Consultative Body functions to discuss and agree on the Draft Village Regulation with the Village Head, accommodate and channel the aspirations of the Village community and monitor the performance of the Village Head. The implementation of the BPD function provides changes to Village development according to Village needs. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Consultative Body Function in Dundangan Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency and to determine the inhibiting factors in the Implementation of Village Consultative Body Functions in Dundangan Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussions on the Implementation of the Village Consultative Body Functions in Dundangan Village have been carried out but have not been maximized where the BPD has not participated in the discussion of Village Regulations, accommodating the aspirations of the wider community and supervising Village performance. Head of village, this is because BPD is actually only a complement to the administration of the Village. Researchers suggest that the BPD can perform its functions optimally in accordance with the provisions, collaborate with village communities, and increase the ability to carry out village development activities.*

*Keywords: Function, Government, Village.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 menyebutkan dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem Pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, Membahas Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi BPD tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan Pemerintah Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya Pada hakikatnya BPD adalah mitra kerja Pemerintah

Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu unsur dari penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD yang dahulunya disebut dengan Badan Perwakilan Desa yang juga disingkat dengan BPD. Pengertian BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah BPD merupakan suatu badan permusyawaratan Desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan Desa dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Undang-Undang ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.559 dengan jumlah KK sebanyak 381 KK dengan laus wilayah 1.708 ha. Desa Dundangan adalah Desa yang sedang berkembang dengan mengembangkan potensi didalam Desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu,

Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu :

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain dari memiliki fungsi, maka BPD terkait dengan hak kelembagaan pasal 61 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan :

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari BPD dinyatakan BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala Desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. BPD memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa. Serta BPD memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa Anggota

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terkait dengan hak keanggotaan BPD dapat dinyatakan bahwa BPD berhak mengajukan rancangan peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa, berhak mengajukan pertanyaan kepada kepala Desa terkait dengan proses penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Desa setempat. Sementara dalam hak BPD cenderung menjadi kewenangan oleh Kepala Desa dimana BPD tidak diberikan haknya secara merata berdasarkan fungsinya, melainkan BPD hanya sebagai pelengkap saja didalam Pemerintah Desa tidak diikut sertakan sesuai dengan fungsinya melainkan sebagai pelengkap saja apabila dibutuhkan kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan secara musyawarah, proses dan prosedur penyelenggaraan musyawarah Desa (BPD) telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan sebagai berikut :


- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $1/2$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal diatas dalam mekanisme musyawarah Desa oleh BPD dipimpin oleh BPD pelaksanaan dari musyawarah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah dibentuk dengan komposisi keanggotaan. Berikut struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dundangan



*Sumber : Desa Dundangan, 2020.*

Adapun jumlah anggota BPD di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sabagai berikut :

**Tabel I.1 Daftar Keanggotaan BPD Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Periode 2012-2018**

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan
1	Safrial Ical	Ketua	S1
2	Anis Zaputra	Wakil	SMA
3	Firdaus	Sekretaris	SMA
4	Syahrul	Anggota	SMP
5	M. Amin	Anggota	SMP
6	Tayang	Anggota	SMP
7	Udin	Anggota	SMP

*Sumber: Kantor Desa Dundangan, 2020*

Berdasarkan penjelasan diatas dimana diketahui jumlah keanggotaan BPD di Desa Dundangan kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 7 orang yang memiliki jabatan dan pendidikan. Hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan dan BPD berkedudukan sejajar dan setara menjadi mitra kepala Desa. BPD cenderung masih mengalami kemunduran dalam melaksanakan fungsinya dimana BPD sebagai mitra kepala Desa hanya pormalitas saja BPD tidak ikut serta dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa misalnya fungsi ikut serta dalam pembuatan peraturan Desa, mengambil aspirasi masyarakat dalam kemajuan masyarakat Desa, serta pengawasan kinerja kepala Desa. Adapun peraturan Desa dalam jenis APBDes yang telah dikeluarkan Pemerintah Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I.2 Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.**

No	Desa	Bentuk	Tentang	Nomor dan Tahun
	Dundangan	Peraturan Desa	➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja	01 Tahun 2016
			➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja	01 Tahun 2017
			➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja	01 Tahun 2018
			➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja	01 Tahun 2019

*Sumber : Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dimana peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Dundangan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa yang harus direncanakan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan Desa.

Berkenaan dengan hal di atas, BPD sebenarnya harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga Desa. Dalam pembuatan perdes seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus

dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. Akan tetapi dalam rancangan peraturan Desa kebanyakan kepala Desa tidak mengikut sertakan persetujuan anggota BPD melainkan hanya perwakilan dari ketua BPD saja sehingga rancangan peraturan Desa cenderung adanya kepentingan golongan bukan kepentingan bersama dalam kemajuan Desa.

Fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa dimana diketahui masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap BPD melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa RT/RW dan Kepala Dusun serta Pemuka atau tokoh yang dituakan di tengah masyarakat baik secara langsung maupun melalui kegiatan musyawarah Desa. Usulan-usulan tersebut di data BPD dan dikoreksi sebagai dengan tujuan apakah usulan tersebut mencakup tujuan keperluan warga Desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu. Adapun usulan dari aspirasi masyarakat di Desa Dundangan dalam lajunya perkembangan pembangunan di tengah masyarakat Desa sebagai berikut :

**Tabel I.3 Usulan Pembangunan Masyarakat Desa Dundangan Tahun 2018**

No	Usulan	Keterangan	Biaya
1	Bantuan peningkatan Perekonomian Desa pemberian ternak	Sepang Ternak Kambing penerima 6 KK	Rp. 36.720.000
2	Bantuan peningkatan Perekonomian Desa melalui bidang pertanian	Bibit Jagung dan Bibit Karet penerima 20 KK	Rp 17.860.650
3	Pembangunan Mushola	-	Tidak terlaksana
4	Penimbunan Jalan Desa Rt 02 Rw 03	Sepanjang 271 M	Rp. 25.789.900
5	Pembuatan Gorong-gorong Desa di RT 02 RW 03	-	Tidak terlaksana

6	Pembuatan parit Desa di RW 01 RW 03	-	Tidak terlaksana
7	Pos Kamling	-	Tidak terlaksana

*Sumber : Kantor Desa Dundangan, 2020*

Berdasarkan tabel diatas sebagai fungsi BPD dimana pada tahun 2016 BPD telah menerima aspirasi masyarakat Desa melalui usulan pembangunan perekonomian masyarakat Desa serta pembangunan infrastruktur Desa. Diketahui aspirasi masyarakat Desa yang telah dimusyawarahkan terhadap kepala Desa sebanyak 7 usulan melainkan 3 usulan yang telah terlaksana yaitu Bantuan peningkatan Perekonomian Desa pemberian ternak, Bantuan peningkatan Perekonomian Desa melalui bidang pertanian dan Penimbunan Jalan Desa Rt 02 Rw 03. Hal ini adalah menjadi dilema BPD dikarenakan Kepala Desa sudah lebih dahulu menetapkan pembangunan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga BPD hanyalah sebagai persyaratan unsur penyelenggara Pemerintah Desa dimana hanyalah permotatis saja dan rapat dalam penyampaian usulan dari aspirasi masyarakat Desa hanyalah ketua saja yang seharusnya BPD secara Keseluruhan dapat bersama-sama dalam melakukan musrembang Desa terhadap apa yang menjadi bagian keiginan masyarakat di Karenakan BPD adalah Legislatif Desa dalam mengambil aspirasi masyarakat melainkan BPD hanyalah pelengkap sebagai pelengkap penyelenggaraan bangunan Desa.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Desa sagatlah dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Desa tersebut. Adapun berikut kegiatan pembangunan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 Pembangunan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan	Biaya	Volume	Sumber Dana
1	Pembangunan Bahu Jalan RT 01.	127,550,900.00	150 m x 2.10 = 315	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	Pembangunan Bahu Jalan Sidodadi.	127,550,900.00	130 m x 2.00 = 260	
2	Pembangunan Box Curver.	12,052,000.00	40x40x100cm	
3	Penimbunan Jalan Desa Rt 02 Rw 03	25.789.900	50 m x 2.00 = 100	
4	Semenisasi Gang. Ilyas Dusun Tanjung	65.792.200	104 M x 2.10 M x 0.15M = 3.276	
	Semenisasi Gang Yasih	71,841,904.00	106 M x 2.10 M x 0.15M = 3.339	
	Semenisasi Jalan Datuk Desa.	199,673,600.00	173 M x 4 M x 0.15 M = 1.038.	
	Semenisasi Jalan Sakya.	116,328,200.00	100 M x 4 M x 0.15 M = 400	
5	Bantuan peningkatan Perekonomian Desa pemberian ternak	36.720.000		
	Bantuan peningkatan Perekonomian Desa melalui bidang pertanian	17.860.650		

*Sumber: Kantor Kepala Desa Dundangan, 2020*

Dari tabel diatas Program Pembangunan yang telah Dilaksanakan Desa Dundangan 2018. Pembangun yang dilaksanakan di Desa Dundangan. Hal ini Desa lebih memberikan pemerataan pembangunan di tegah masyarakat sehingga diketahui masih banyak pembangunan yang belum diterapkan dalam APBDes sesuai dengan kebutuhanpembangunan di tegah masyarakat Desa.

Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kepala Desa terhadap lajunya perkembangan pembangunan Desa dengan program-program yang telah ditetapkan melalui musrembang Desa, Kecamatan sampai Kabupaten dimana pembangunan Desa yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD dalam menjalankan pengawasan terhadap Kepala Desa sebagai pertanggung jawaban kinerja BPD terhadap Bupati melalui Kecamatan belum terlihat terlaksana dimana pembangunan di Desa mengarah perkembangan kepentingan kepala Desa melainkan tidaklah kepentingan masyarakat Desa misalnya pembangunan infrastruktur cenderung mengutamakan dekat kediaman Desa serta usaha-usaha milik kepala Desa yang seharusnya pembangunan mengutamakan terhadap masyarakat Desa terutama pedalaman Desa hal ini guna meningkatkan lajunya perekonomian masyarakat Desa melalui jalur infrastruktur Desa, Sehingga BPD tidak terlihat melaksanakan kinerjanya dikarenakan BPD cenderung hanyalah sebatas pelengkap unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa saja yang dikendalikan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan fungsi BPD secara menyeluruh sudah terlaksanan akan tetapi masih ada indikasi pelaksanaan BPD belum optimal di lapangan Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temui di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa BPD belum menjalankan fungsinya dalam membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa dimana dilihat pada Tabel I.2 bahwa perencanaan pembahasan peraturan Desa hanya APBDes

sehingga belum mengarah terhadap perkembangan pembangunan Desa dengan pembuatan Perdes terbaru.

2. Diketahui bahwa aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum ditetapkan dalam kegiatan pembangunan Desa sesuai usulan masyarakat dalam pembangunan kemajuan Desa dimana diketahui dari 7 usulan masyarakat hanya 3 yang terealisasi.
3. Diketahui Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa dalam penetapan program dan pelaksanaan pembangunan Desa belum maksimal, hal ini dilakukannya pengawasan apabila adanya himbuan dari kepala Desa terkait bukti adanya BPD ikut serta dalam kegiatan pengawasan pembangunan Desa sehingga banyak program yang dijalankan oleh kepala Desa tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan pengembangan Desa dimana 7 usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Desa melankan hanya 3 yang dilaksanakan.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian khusus mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintah Desa suatu judul skripsi penelitian yaitu: **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan**

**Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

- c. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu menurut Pramuji (dalam Syafiie, 2007;13) harus ada objeknya, terminologinya yang khas, Metodologinya yang khas, filosofi yang khas dan teorinya yang khas. Sedangkan menurut Soekanto (2001;6) ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan di telaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.

Sedangkan Hatta (1995;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang memiliki kelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumusan mana yang dapat di pelajari.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan Pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, dan Pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan Pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Awang dan Wijaya, 2012:6).

Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6-7) Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Ndraha (2005:36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas Pemerintah adalah :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar
2. dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat
3. mengulihkan Pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah disebutkan bahwa dalam menjalankan Pemerintahan disebut azas Pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah.
2. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada aparat Pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas Pemerintah pusat di daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan Pemerintah pusat di daerah

3. Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya Pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan Pemerintah pusat yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam Pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas Pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik,

pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Sarundajang (2002;25) Pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, Pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan Pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan Pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa Pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut.

## **2. Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Menurut Ndraha (2005;192) perspektif Kybernologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat. Menurut Ndraha (2003;76) Dibentuknya suatu system Pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Rasyid (2002;102) Fungsi Pemerintah dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*),

pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah Pemerintahnya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Terkait dengan pelayanan Ndraha (2003; 81) lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh Pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang Pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana Pemerintahan mempelajari bagai mana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan Pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Hal senada juga Budiman (2004; 65) yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan

harapan karena secara empiris pelayanan public yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” kepengertian yang sesungguhnya.

David (2004;322) mencirikan Pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah Pemerintah milik masyarakat, yakni Pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

### **3. Konsep Demokrasi**

Menurut Ubaidillah, (2008;39) demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Sharma, (2004;4) Dalam perkembangannya, Ciri-ciri suatu Pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan Pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan Pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Menurut Held (2004;56) Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh Pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif)

untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

#### 4. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Ndraha (2003;44) Pemerintah Desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi Pemerintahan terbawah dalam sistem Pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat Pemerintah Desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.”

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam Pemerintahan Desa tentunya didasarkan pula pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan proses *checks and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya adalah transparansi, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian responsivitas berkaitan dengan daya tanggap Pemerintah Desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan Desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan Desa.

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Desa yang dimaksudkan disini adalah kepala Desa sekaligus keseluruhan perangkat Desa termasuk BPD, tentunya tidak mesti berpijak pada tiga hal tadi. Menurut Prajudi (1981;79) dalam bukunya menerangkan ada beberapa hal yang juga perlu

adalah diantaranya. “efektifitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan, moralitas yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat dan etika umum maupun etika kedinasan wajib dijunjung tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang membantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007;171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas Pemerintah Desa yang begitu berat maka perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa Desa sebagai organisasi Pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi Pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

#### **5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Rumanti (2002;71) Fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Menurut Widjaja (2005;279) beliau mengemukakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi *representasi*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan Desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, dimana BPD sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

## 6. Konsep Desa dan Otonomi Desa

### 1. Desa

Menurut Juliantara (2000;18) Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, Desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, Desa dipahami sebagai organisasi Pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur Pemerintahan Negara.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

*“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan*

*asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

*“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

*“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara Pemerintahan Desa”.*

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan *“Development Community”* dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai *“Independent Community”* yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sosial dan politik.

## **2. Otonomi Desa**

Menurut Widjaja (2003:165) Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki Desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagas pemikiran bahwa otonomi Desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat Desa.

Menurut Jualliantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi Desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Menurut Sutoro (2005:74) Otonomi Desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang Desa yang ada hingga saat ini maka otonomi Desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007;31) menyebutkan bahwa Desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan Desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan Desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat

kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

## 8. Konsep Kinerja

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Selanjutnya Gibson (2000:40), mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motifasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Keban (2004:1), kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. kinerja adalah prestasi kerja, yang di tentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitian Timpe (2001; 93) menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan sebaliknya. Mangkunegara (2003:67), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikanya padanya. hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau

sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sinambela dkk (2006:136), mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Safri, 2013 (Skripsi)	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemabangunan Desa di Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Rawang Kao kabupaten Siak	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori Penelitian 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Evaluasi 5. Hasil penelitian.
2	Satya Hadi Hogantara, 2010 (Skripsi)	Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kuala Sorek I Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan	1. Metode kuantitatif. 2. Objek penelitian 3. Jumlah Informan. 4. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian
3	Faisal Yunan Siregar, 2012 (Skripsi)	Evaluasi Kinerja BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif . 2. Mengkaji Evaluasi 3. Teori yang digunakan. 4. Lokasi penelitian. 5. Hasil penelitian

*Sumber :Olahan Data Penelitian, 2021*

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundungan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**



*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

### C. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Fungsi adalah suatu tatanan pelaksana yang memiliki tujuan dalam hal ini fungsi BPD dalam melaksanakan kinerjanya dalam penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana BPD ikut serta dalam menyelenggarakan kinerja Pemerintah Desa.
3. Pengawasan adalah BPD berperan aktif dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa agar tidak terjadinya kesewenangan oleh kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan Desa adalah pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa dengan menetapkan peraturan Desa dengan tujuan agar tidak terjadinya kesenjangan kesewenangan.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah pengembangan kemajuan Desa dengan membangun sebahagian apa yang menjadi keinginan rakyat dalam kemajuan pembangunan Desa maupun masyarakat Desa
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa adalah mengawasi berlangsungnya peraturan Desa oleh BPD agar tidak terjadinya kesewenangan oleh perangkat Desa dan pelaksanaan yang salah.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Konsep <b>1</b>	Variabel <b>2</b>	Indikator <b>3</b>	Item Penilaian <b>4</b>	Skala <b>5</b>
Fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawar ah Desa	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	1. Mengadakan Rapat Pembahasan 2. Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting. 3. Persetujuan terhadap Raperdas.	Nominal

1	2	3	4	5
berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian pencapaiannya tujuannya, Rumanti (2002;71)		2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Musyawarah terhadap masyarakat Desa. 2. Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa . 3. Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keiginan masyarakat Desa.	Nominal
		3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	1. Mengawasi berlangsungnya pembagunan Desa. 2. Mengawasi kinerja Pemerintah Desa. 3. Pengawasan kebijakan Pemerintah Desa.	Nominal

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

#### F. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variable penelitian yaitu :

Berfungsi :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 0%-32%

Katagori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan Desa, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%


Kurang Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

3. Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Kurang Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, belum terlaksananya fungsi BPD, hal ini diketahui pelaksanaan kebijakan kepala Desa masih belum tepat sasaran dikarenakan

ketidak aktifan BPD dalam pengawasan kinerja pelaksanaan yang akan dilaksanakan di Desa.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Pemerintahan Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa, dan Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, serta Masyarakat Desa.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Adapun populasi dan sampel penelitian sebagai berikut :

**Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua BPD	1	1	100%
2	Anggota BPD	6	6	100%
3	Kepala Desa	1	1	100%
4	Sekretaris Desa	1	1	100%
5	Kepala Urusan	4	4	100%
5	Kadus	2	2	100%
6	Ketua RW	2	2	100%
7	Ketua RT	9	9	100%
8	Mayarakat Desa	1.559	15	0.96%
Jumlah		1.584	41	2.52%

*Sumber : Data Oloha Penelitian, 2020*

### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2012 ; 87) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, yang digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 26 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat Desa dengan menggunakan teknik Purposif Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak, hal ini jumlah sampel sebanyak 15 sampel.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Moelong (2011;112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Kusioner

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diberikan. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat dalam merasakan dan melihat pelaksanaan fungsi BPD.

2. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa

yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

3. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di Interpretasikan. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni : Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar pelaksanaan Fungsi BPD dalam pengawan kinerja Pemerintah Desa dapat diketahui.

## H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Oktober sampai dengan Maret 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021																											
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■																							
3	Revisi UP						■																						
4	Revisi Quisioner							■	■																				
5	Rekomendasi Survei									■	■	■	■																
6	Survei Lapangan									■	■	■	■																
7	Analisis Data													■	■	■	■												
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					■	■	■	■				
10	Ujian Konfrehens																									■			



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini kabupaten Pelalawan Hulu terdiri dari 12 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 146 Desa, luas wilayah Kabupaten Pelalawan 8.521,69 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 501.584 jiwa terdiri dari 245.620 per.duduk laki-laki (48,97%) dan 229.223 penduduk perempuan (45,70%).

Kabupaten Pelalawan disebelah Utara berbatas dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Indra Giri Hilir sebelah selatan berbatas dangan Kecamatan XIII Koto dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatas dengan Provinsi Sumatra barat, dan disebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kepadatan penduduk di kecamatan Pangkalan Kuras 72/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras sampai dengan September Tahun 2011 sebanyak 27.548 jiw terdiri dari 14.366 penduduk laki-laki (51,32%) dan 13.473 penduduk perempuan (48,68%). Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.559 dengan jumlah KK sebanyak 381 KK dengan laus wilaya 1.708 ha.

## **B. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Desa**

### **Dundangan**

#### **1. Kedudukan BPD**

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

#### **2. Fungsi BPD**

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### **3. Wewenang BPD**

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

#### **4. Hak BPD**

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

#### **5. Kewajiban BPD**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;

- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
  - i. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. Menjaga nama baik institusi BPD;
  - k. Mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.
- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada Bupati secara tertulis;
  - (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
  - (3) Menyampaikan laporan meliputi hasil kinerja BPD dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	32	77.5%
2	Perempuan	9	22.5%
Jumlah		41	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 32 orang, dimana jumlah 32 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	11	27.5%
3	40-49 tahun	22	52.5%
4	≥ 50 tahun	8	20%
Jumlah		41	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 22 orang atau sekitar 52%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 11 orang atau sekitar 27% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas

berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	16	37.5%
4	Diploma	10	25%
5	S1	14	35%
6	S2	1	25%
Jumlah		41	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 16 orang atau sekitar 37 % hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 34%, selanjutnya responden Diploma sebanyak 10 responden atau sekitar 25%, selanjutnya responden S1 sebanyak 14 responden atau sekitar 35% serta responden S1 sebanyak 1 responden atau sekitar 25% dari keseluruhan jumlah responden.

### **B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kemajuan dan perkembangan Desa dengan menetapkan apa yang menjadi fungsi pengawasan BPD agar terciptanya kesejahteraan dan perkembangan kemajuan Desa secara merata.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melalui pelaksanaan fungsi BPD telah memberikan kontribusi yang dinilai BPD melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini dinilai dari tugas BPD antara lain dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa serta aspirasi dari masyarakat dalam perkembangan Desa dengan tujuan perkembangan Desa di Desa Dundangan hal ini dinilai BPD telah memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dalam Penetapan fungsi BPD di Desa Dundangan langsung kelapangan dan turut serta dalam melihat dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa hal ini telah memberi kepuasan kepada masyarakat. Dalam penetapan fungsi BPD Desa Dundangan langsung turut serta sebagai mitra kepala Desa dalam melaksanakan apa yang menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan kepala Desa dengan tujuan agar terarahnya kinerja Pemerintah Desa dan mengurangi adanya penyelewengan kewenangan berdasarkan tugas Pemerintah Desa.

Untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Dalam Kabupaten Pelalawan terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dalam kemajuan dan perkembangan Desa, yaitu :

### **1. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa**

Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa adalah Menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa dengan menetapkan peraturan Desa dengan tujuan agar tidak terjadinya kesenjangan kesewenangan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menetapkan Peraturan Desa yang terlaksana yaitu :

1. Mengadakan Rapat Pembahasan
2. Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting.
3. Persetujuan terhadap Raperdas

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Mengadakan Rapat Pembahasan.	8 (21%)	26 (67%)	5 (13%)	39
2	Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting.	9 (23%)	21 (53%)	9 (23%)	39

3	Persetujuan terhadap Raperdas pembangunan Desa.	<b>10</b> (26%)	<b>25</b> (64%)	<b>4</b> (10%)	<b>39</b>
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>117</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>39</b>
<b>Persentase</b>		<b>23%</b>	<b>62%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Peraturan Desa dalam item penilaian Mengadakan Rapat Pembahasan dimana responden yang menjawab berfungsi sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertujuan dalam pembangunan Desa dan perkembangan masyarakat Desa oleh perangkat Desa dimana BPD berperan aktif dalam Mengadakan Rapat Pembahasan dalam menyetujui pembahasan perdes yang akan dikaji dan ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 26 responden atau 67% dengan alasan, penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tujuan arah pembangunan Desa dan perkembangan pembangunan dengan Mengadakan Rapat Pembahasan yang diikuti anggota BPD, Kepala Desa, serta masyarakat Desa, akan tetapi dalam rapat yang dilaksanakan BPD hanyalah ketua saja serta tidak diikuti sertakan masyarakat sehingga hal ini rapat yang diadakan melalui kehendak kepala Desa saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 5 responden atau 13% dengan alasan, BPD belum melaksanakan fungsinya dengan baik hal ini dapat diketahui didalam Mengadakan Rapat Pembahasan BPD tidak ikut serta secara menyeluruh melainkan hanyalah ketua BPD dan Kepala Desa saja.

Kemudian untuk item penilaian Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyatakan berfungsi berjumlah 9 responden atau 23% dengan alasan, penetapan peraturan rancangan peraturan Desa melalui musyawarah, mufakat, voting agar tercapainya tujuan perdes yang akan diselenggarakan nantinya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 53% dengan alasan, BPD dalam hal melaksanakan fungsinya dalam melakukan pelaksanaan keputusan musyawarah, mufakat, voting dalam penetapan perdes sudah terlaksana akan tetapi BPD dalam mengambil keputusan hanyalah melalui ketua BPD tanpa diikuti sertakan anggota BPD sehingga penetapan putusan hanyalah Ketua BPD dan Kepala Desa saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 9 responden atau 23% dengan alasan, Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting yang dilaksanakan oleh BPD dan Kepala Desa belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam penetapan keputusan perdes hanyalah melalui ketua BPD dan Kepala Desa yang seharusnya diikuti sertakan anggota bPD dan Masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Persetujuan terhadap Raperdas yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyatakan berfungsi berjumlah 10 responden atau 26% dengan alasan, Persetujuan terhadap Raperdas melalui BPD, Anggota

BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 25 responden atau 64% dengan alasan, Persetujuan terhadap Raperdas sudah disepakati bersama melalui BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa akan tetapi persetujuan tersebut hanyalah tanda tangan saja melainkan dalam pembahasan Perdes masyarakat tidak diikuti sertakan melainkan hanyalah formalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 4 responden atau 10% dengan alasan, Persetujuan terhadap Raperdas belum terlaksana dengan baik dimana BPD hanya diwakili ketua BPD saja serta tidak adanya masyarakat melainkan hanya tanda tangan semata dalam persetujuan perdes tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Penetapan peraturan melalui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam kategori cukup berfungsi dengan nilai 24 responden atau 62% dengan alasan, dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum terlihat melibatkan anggota BPD dan Masyarakat Desa secara menyeluruh melainkan rancangan perdes hanyalah melalui ketua BPD serta Kepala Desa, sehingga Anggota BPD serta masyarakat Desa hanyalah sebatas formalitas saja melainkan tidak adanya ketetapan keikutsertaan hal ini dikarenakan kepala Desa yang berwenang dalam mengatur dan menetapkan urusan perdes. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Penetapan Peraturan Desa dalam pelaksanaan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melalui Mengadakan Rapat Pembahasan, Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting, Persetujuan terhadap Raperdas.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Bapak Safrial Ical dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 07 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dimana BPD melakukan rapat dalam melaksanakan rancangan peraturan Desa yang diikuti sertakan Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa, meskipun sejauh ini musyawarah yang kami lakukan belum berlangsung baik dikarenakan masyarakat cenderung tidak datang untuk mengadakan musyawarah serta anggota BPD tidak seluruhnya hadir, akan tetapi hasil rancangan penetapan perdes itu masyarakat dan anggota BPD mengetahui apa hasilnya sampai dengan tanda tangan persetujuan perdes. ....”

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Bapak Nofrizal dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 08 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kami suda melakukan perencanaan dan penetapan Perdes bersama dengan BPD namun dalam pelaksanaannya BPD sejauh ini belum terlihat aktif dalam usulan terkait rencana perdes yang akan ditetapkan melainkan hanya pada pembahasan saja itupun hanya ketua dan wakil ketua sehingga kebanyakan Kepala Desa yang berperan mulai dari usulan Perdes hingga pembahasan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dimana BPD melakukan rapat dalam melaksanakan rancangan peraturan Desa yang diikuti sertakan Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa, dengan musyawarah meskipun belum berlangsung baik dikarenakan masyarakat anggota BPD tidak seluruhnya hadir, akan tetapi hasil rancangan penetapan perdes masyarakat anggota BPD mengetahui apa hasilnya sampai dengan tanda tangan persetujuan perdes. sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Berfungsi.

## **2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah pengembangan kemajuan Desa dengan membangun sebahagian apa yang menjadi keinginan rakyat dalam kemajuan pembangunan Desa maupun masyarakat Desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang terlaksana yaitu :

1. Musyawarah terhadap masyarakat Desa
2. Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

### 3. Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Musyawaharah terhadap masyarakat Desa	11 (28%)	21 (54%)	7 (18%)	39
2	Melaksanakan apirasi masyarakat dalam pembangunan Desa	10 (26%)	23 (59%)	6 (15%)	39
3	Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa	9 (23%)	25 (64%)	5 (13%)	39
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>117</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>10</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>39</b>
<b>Persentase</b>		<b>26%</b>	<b>59%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam item penilaian Musyawarah terhadap masyarakat Desa penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan yang menjawab berfungsi sebanyak 11 responden atau (28%) dengan alasan, dalam pengembangan pembangunan Desa dimana BPD berperan aktif dalam mengambil mengumpulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan mengadakan musyawarah dengan masyarakat agar terciptanya apa tindakan yang akan dilakukan dalam Pemerintah Desa nantinya berdasarkan keputusan bersama dengan melakukan musyawarah setidaknya sebulan satu kali. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 54% dengan alasan, musyawarah yang telaksana dalam mengambil aspirasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan Desa oleh BPD dengan musyawarat terhadap seluruh masyarakat Desa, akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengambilan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Desa dinilai belum baik dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan keputusan kepala Desa saja apa yang akan dilaksnakan dalam kemajuan Desa sementara hasil musyawarah hanya sekedar saja dan secara tidak langsung BPD sebagai pelengkap perangkat Desa saja melainkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, dalam pelaksanaan fungsi BPD dengan mengambil pengumpulan aspirasi masyarakat dalam kemajuan pembangunan Desa melalui musyawarah dengan masyarakat Desa dinilai BPD belum berperan secara merata hal ini diketahui pelaksanaan pembangunan Desa ditetapkan oleh kepala Desa sedangkan BPD hanya pelengkap perangkat Desa dan dikatakan fungsi BPD belum berperan aktif.

Kemudian untuk item penilaian Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyatakan berfungsi berjumlah 10 responden atau 26% dengan alasan, dalam melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa dimana BPD melakukan tindakan bersama dengan kepala Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan pengembangan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 23 responden atau 59% dengan alasan, BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dimana diketahui aspirasi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur Desa, pengembangan perekonomian masyarakat Desa, akan tetapi BPD belum melaksanakan fungsinya secara merata dimana diketahui dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai masih belum merata dikarenakan BPD harus melalui kepala Desa sebagai penetapan tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlihat terlaksana secara baik hal ini diketahui aspirasi masyarakat belum tersalurkan secara merata terutama dalam pengembangan infrastruktur Desa dan pengembangan perekonomian masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keiginan masyarakat Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di

Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyatakan berfungsi berjumlah 9 responden atau 23% dengan alasan, BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam kemajuan pembangunan Desa dimana BPD turun langsung kelapangan dalam melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam kemajuan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 25 responden atau 64% dengan alasan, BPD dalam pengembangan Desa dengan turun langsung kemasyarakat apa yang menjadi kendala pembangunan Desa, akan tetapi dalam menyalurkan aspirasi Desa BPD belum berperan aktif turun ke masyarakat Desa melainkan BPD hanya sekedarnya saja apabila adanya himbauan dari kepala Desa saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 5 responden atau 13% dengan alasan, BPD belum terlihat aktif terhadap masyarakat dalam melihat apa yang menjadi kendala dimasyarakat melainkan BPD turun ke tegah masyarakat apabila adanya himbauan dari kepala Desa saja untuk melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai 23 responden atau 59% dengan alasan, BPD dalam menampung dan menyalurkan masyarakat belum melaksanakan fungsinya dengan baik hal ini diektehau dalam menampung aspirasi masyarakat BPD tidak secara aktif turun kelapangan melainkan melalui

pemberitahuan saja di kantor Desa sedangkan dalam penyaluran aspirasi masyarakat PBD menunggu himbauan dari kepala Desa sehingga BPD belum aktif dalam melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melalui Musyawarah terhadap masyarakat Desa, Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa, Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Bapak Safrial Ical dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 07 September 2020 menjelaskan bahwa :

“... Saya selaku Ketua BPD sudah melaksanakan fungsi dengan baik dan bersama-sama dengan anggota saya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dimana dalam menampung aspirasi masyarakat BPD turun langsung ke masyarakat meskipun jadwal yang kami adakan tidak rutin dengan jadwal yang ditentukan setidaknya kami telah mengambil apa yang menjadi kemauan masyarakat. Hal ini kami lakukan melalui musyawarah dengan masyarakat Desa secara serentak. Begitu juga dalam penyaluran aspirasi masyarakat kami sebagai BPD bekerjasama dengan kepala Desa sebagai mitra BPD melalui persetujuan kepala Desa barulah aspirasi tersebut dapat dituangkan secara merata.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Bapak Nofrizal dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 08 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kegiatan pembangunan Desa bahwa BPD belum maksimal dalam memberikan usulan akan aspirasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melainkan kebanyakan usulan masyarakat di usulkan atau diberi masukan oleh Masyarakat Desa saat Musrembang Desa sehingga hal ini memperlama penetapan perencanaan kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menampung aspirasi masyarakat BPD turun langsung ke masyarakat meskipun jadwal yang kami adakan tidak rutin dengan jadwal yang ditentukan setidaknya kami telah mengambil apa yang menjadi kemauan masyarakat. Hal ini di lakukan melalui musyawarah dengan masyarakat Desa Begitu juga dalam penyaluran aspirasi masyarakat BPD bekerjasama dengan kepala Desa sebagai mitra BPD melalui persetujuan kepala Desa barulah aspirasi tersebut dapat dituangkan secara merata sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan pengembangan Desa dalam katagori Cukup Berfungsi.

### **3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa adalah mengawasi berlangsungnya peraturan Desa oleh BPD agar tidak terjadinya kesalahan kesewenangan oleh perangkat Desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang terlaksana yaitu :

- a. Musyawarah terhadap masyarakat Desa
- b. Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
- c. Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Mengawasi berlangsungnya pembagian Desa.	11 (28%)	20 (51%)	8 (21%)	39
2	Mengawasi kinerja Pemerintah Desa	10 (26%)	22 (56%)	7 (18%)	39
3	Pengawasan kebijakan Pemerintah Desa	9 (23%)	21 (54%)	9 (23%)	39
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>63</b>	<b>24</b>	<b>117</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>10</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>39</b>
<b>Persentase</b>		<b>26%</b>	<b>53%</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam item penilaian Mengawasi berlangsungnya pembagian Desa penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menjawab berfungsi sebanyak 11 responden atau (28%) dengan alasan, dalam pengawasan berlangsungnya pembangunan Desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa dimana BPD berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan Desa mulai dari perencanaan pembangunan Desa serta pelaksa pengembangan pembangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 20 responden atau 51% dengan alasan, dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa dimana BPD turut serta dalam pengawasan berlangsungnya pembangunan Desa. Meskipun terkadang BPD tidak secara menyeluruh dalam tindakan yang akan dilaksanakan selalu ada dikarenakan BPD cenderung atas himbuan kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan Desa dinilai belum terlaksana dengan baik hal ini dapat diketahui bahwa BPD dalam pengawasannya hanya sebagai bentuk pelengkap perangkat Desa saja melainkan atas himbuan kepala Desa.

Kemudian untuk item penilaian Mengawasi kinerja Pemerintah Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyatakan cukup berfungsi berjumlah 10 responden atau 26% dengan alasan, BPD dalam melaksanakan fungsinya telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dengan tujuan agar terciptanya

tindakan pelaksanaan tugas perangkat Desa secara terarah terarah serta dan tidak terjadinya kesalahan kewenangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 22 responden atau 56% dengan alasan, BPD dalam pengawasan lajunya pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa mulai dari tugas kinerja Pemerintah Desa sampai dengan hasil kinerja Pemerintah Desa. dengan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dimana diketahui aspirasi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur Desa, pengembangan perekonomian masyarakat Desa, akan tetapi BPD belum melaksanakan fungsinya secara merata dimana diketahui dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai masih belum merata dikarenakan BPD harus melalui kepala Desa sebagai penetapan tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, BPD dalam melakukan pengawasan terlihat belum aktif hal ini dilihat BPD tidak selalu ada dalam mitra kinerja Pemerintah Desa terutama terhadap kepala Desa padahal kepala Desa adalah penentuan kebijakan Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa Dundangan.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan kebijakan Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menyatakan cukup berfungsi berjumlah 9 responden atau 23% dengan alasan, dalam pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa dengan ikut serta apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam

pembangunan perkembangan Desa agar tidak terjadinya kesalahan dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 22 responden atau 56% dengan alasan, dalam pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dengan melihat apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan agar tidak terjadinya kesalahan akan tetapi BPD dalam hal pengawasan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dinilai belum berfungsi dengan baik ini ditandai bahwa pengawasan BPD hanyalah dalam bentuk keikutsertaan dalam pengawasan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melainkan BPD tidak melaksanakan fungsinya secara ideal. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 9 responden atau 23% dengan alasan, BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa terlihat BPD belum aktif dalam melaksanakan fungsinya hal ini dilihat BPD tidak selalu ada dalam pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Desa melainkan hanya bentuk pelengkap perangkat Desa sehingga BPD cenderung melaksanakan fungsinya berdasarkan himbauan kepala Desa saja atau sebagai penerima laporan saja agar BPD terlihat telah melaksanakan fungsinya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa melalui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai 21 responden atau 53% dengan alasan, BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan Desa terlihat sudah melaksanakan fungsinya dimana diketahui BPD mengawasi kinerja Pemerintah

Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa serta apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan di dalam Desa BPD ikut serta melihat apa yang akan dilaksanakan serta kebijakan apa yang akan terlaksanakan, meskipun BPD cenderung melaksanakan fungsinya berdasarkan himbauan kepala Desa untuk ikut serta dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melalui Mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa, Mengawasi kinerja Pemerintah Desa, Pengawasan kebijakan Pemerintah Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Bapak Safrial Ical dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 07 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsi kami dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa mulai dari kinerja Pemerintah Desa, kebijakan Pemerintah Desa serta mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa. Meskipun terkadang BPD tidak ada terlihat sebagai mitra kepala Desa akan tetapi BPD berperan aktif dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa baik dalam laporan baik secara tertulis maupun hasil laporan dari lapangan yang diberikan oleh kepala Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Bapak Nofrizal dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tanggal 08 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kegiatan program dan pembangunan Desa bahwa BPD belum melakukan pengawasan terkait kinerja Kepala Desa melainkan kepala Desa bekerja sendiri dengan program dan kegiatan kerja tanpa adanya masukan dari BPD melainkan BPD hanya sebatas pertanggungjawaban dengan melakukan tanda tangan bukti pertanggungjawaban fungsi BPD...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa mulai dari kinerja Pemerintah Desa, kebijakan Pemerintah Desa serta mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa. BPD telah berperan dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa baik secara tertulis maupun hasil laporan dari lapangan yang diberikan oleh kepala Desa. sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam katagori Cukup Berfungsi.

Hal ini dilihat bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan fungsinya pengawasan kinerja Pemerintah Desa sudah terlaksana dengan fungsinya dengan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa berdasarkan penertapan peraturan yang ada serta melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar tujuan pembangunan terarah dan terkendali. Untuk mengetahui semua jawaban dari responden

penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.7. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	9 (23%)	24 (62%)	6 (15%)	39
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	10 (26%)	23 (59%)	6 (15%)	39
3	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	10 (26%)	21 (54%)	8 (20%)	39
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>117</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>10</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>39</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>58%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden pelaksanaan fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Menetapkan peraturan Desa yang menjawab berfungsi sebanyak 9 responden atau 23%, Selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 24 responden atau 62%, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 6 responden atau 15%.

Untuk indikator kedua yaitu Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Pemerintah Desa

yang menjawab berfungsi 10 responden atau 6%, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 23 responden atau 59%, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 6 responden atau 15%.

Untuk indikator ketiga Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Pemerintah Desa yang menjawab terlaksana 10 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 8 responden atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab berfungsi dengan rata-rata 10 orang atau persentase 25%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi dengan rata-rata 23 orang atau persentase 58%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi 7 orang atau 17%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam hal pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa sudah terlaksana berdasarkan fungsi BPD dengan pengawasan pelaksanaan peraturan Desa kinerja Pemerintah Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa hal tersebut mengarahkan terciptanya kinerja pembangunan Desa kearah yang lebih baik dan tertatanya kebijakan yang akan dilaksanakan hal ini dapat dikatakan pengawasan yang dilakukan BPD cukup berfungsi, ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata

23 (58%), dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup terlaksana.

#### **D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, meliputi :

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah terlaksana dengan ikut serta dalam perencanaan peraturan, menjalankan aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, kebijakan pembangunan Desa serta pengembangan kegiatan/program yang menunjang kemajuan masyarakat Desa. Akan tetapi pengawasan BPD dinilai masih belum maksimal dimana BPD aktif apabila adanya himbauan dari kepala Desa sementara fungsi BPD dapat mengawasi kinerja jalannya roda Pemerintahan Desa yang berdasarkan peraturan Desa. Bahwa terdapat beberapa hambatan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga pengawasan yang dilaksanakan BPD kurang ideal dengan baik seperti pengawasan kinerja Pemerintahan Desa,

kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah jumlah BPD dalam melaksanakan fungsinya belum memuaskan diakibatkan kurangnya jumlah pegawai BPD yang berperan aktif sehingga BPD jarang ditemui saat kinerja Pemerintahan Desa berlangsung. Kemampuan BPD yang dinilai masih lambat dalam menangani apa yang menjadi permasalahan kinerja Pemerintah Desa seperti kinerja kepala Desa, kebijakan yang akan dilaksanakan, mengambil dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bekerjasama baik dengan kepala Desa begitu juga terhadap perangkat Desa lainnya yang mana BPD hanya melaksanakan fungsinya apabila adanya himbauan dari kepala Desa serta laporan pertanggungjawaban BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dari hal tersebut, dari hal tersebut dapat diketahui pelaksanaan pembangunan di Desa Dundangan cenderung masih mengalami hambatan serta tidak tertatanya pelaksanaan kinerja yang dilakukan Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan belum tepat sasaran tindakan-tindakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dikategorikan cukup berfungsi. Pencapaian tersebut di apresiasi dengan tidak melupakan BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa lajunya Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa yang bertujuan agar terciptanya kinerja Pemerintah Desa yang optimal serta tercapainya pembangunan Desa dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam kemajuan perkembangan Desa. Hal ini menjadi tanggung jawab BPD dalam mengawasi lanjuanya perkembangan Desa yang didasarkan pelaksanaan Pemerintah Desa.
2. Sementara hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kurangnya kerjasama BPD dengan Masyarakat Desa terutama dalam mengadakan musyawarah terkait dalam penetapan perdes, jumlah pegawai BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa sehingga BPD jarang ditemui saat kinerja Pemerintahan Desa berlangsung. Kemampuan BPD yang dinilai masih lambat dalam menangani apa yang menjadi permasalahan kinerja Pemerintah Desa seperti kinerja kepala Desa, kebijakan yang akan dilaksanakan, mengambil dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bekerjasama baik dengan kepala Desa begitu juga terhadap perangkat Desa lainnya yang mana BPD hanya melaksanakan fungsinya apabila adanya himbauan dari kepala Desa serta laporan pertanggungjawaban BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dari hal tersebut dapat diketahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum berfungsi dengan baik dalam arah pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan di Desa.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih aktif dalam melaksanakan kerjasama ketua BPD dengan anggota BPD dan masyarakat Desa, mengawasi Pemerintah Desa agar terciptanya laju perkembangan Desa dengan tepat sasaran dengan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa, mengabil aspirasi masyarakat dan menyalurkan apirasi masyarakat serta mengawasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja BPD dengan melakukan trobosan untuk meningkatkan kemajuan pengawasan yang akan dilaksanakan apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan fungsinya.
3. Perlunya pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dikarenakan masih ditemui kinerja Pemerintah

Desa belum tepat sasaran serta terjadinya penyalagunaan kewenangan yang seharusnya BPD dapat memberikan teguran terutama terhadap kepala Desa karena kepala Desa adalah penentu kebijakan lajunya perkembangan pembangunan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- A.Ubaidillah. 2008. *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Kencana: Jakarta.
- Awang, Azam dan Medra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Budiman, Rusli. 2004. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing: Bandung.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*. Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. IRE Press: Yogyakarta.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. CV.Cipruy: Jakarta.
- Gibson, James L. 2000. *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses, (Jilid II)*. Erlangga. Jakarta.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. PT. Pembangunan: Jakarta.
- Held, David. 2004. *Demokrasi dan Tatahan Global, Terjemahan Damanhuri*. Pusta Pelajar: Yogyakarta.
- Juliantara, Wijaya, 2000. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*. Pembaharuan: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Keban, Yeremis T. 2004. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen Dan Kebijakan*. (Makalah): Yogyakarta.
- Moleong J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo.1998. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan (tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Rumanti, Maria Assumpta Sr. 2002. *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik*. Penerbit PT. Grafindo: Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Kedaerah*. Pustaka sinar harapan: Jakarta.
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Yayasan Menara: Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak Dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Public: Teori, Kebijakan, Dan Impelementasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta: Bandung.
- Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Bandung.
- \_\_\_\_\_.2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung.
- Timpe, 2001. *Manajemen Kinerja*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia: Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

#### **B. Website**

*Budiman Rusli, Pelayanan Publik di Era Reformasi*, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) edisi 7 juni 2004.

#### **C. Jurnal**

Faisal Yunan Siregar, 2012. *Evaluasi Kinerja BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*.

M. Safri, 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemabangunan Desa di Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Rawang Kao kabupaten Siak*.

Satya Hadi Hogantara, 2010. *Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kuala Sorek I Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan*.

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru*. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

#### **D. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 1999.